

## DISPERKIM KENDAL TANGANI 782 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



Sumber Gambar:

<https://kabardaring.com/wp-content/uploads/2024/07/RTLH-Kendal.jpg>

### Isi Berita:

KENDAL, [Lingkarjateng.id](http://Lingkarjateng.id) – Selain program penanganan kawasan permukiman kumuh melalui Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) yang berlokasi di Kawasan Bandengan dan Karang Sari, tahun 2024 ini Disperkim Kendal juga telah menangani peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kendal, Muhamad Nurhasyim mengatakan, sampai dengan bulan Mei 2024 ada sebanyak 145 unit yang telah memasuki tahap pembangunan dari total bantuan RTLH sebanyak 782 unit, dan masing-masing senilai Rp 20 juta.

“Kemudian ada bantuan RTLH dari provinsi Bankeupemdes (Bantuan Keuangan Pemerintah Desa) itu ada 782 unit dan sampai bulan Mei sudah ada 145 unit,” bebernya.

Ditambahkan, tahun 2024 ini Disperkim Kendal juga menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berjumlah 463 unit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Di Kabupaten Kendal, alhamdulillah ada 463 unit dari APBN. Berproses dua tahap, kalau secara nasional tahap 3 dan tahap 8 masing-masing Rp 20 juta,” imbuh Nurhasyim.

Kemudian lanjutnya, pembangunan baru dari provinsi untuk backlog ada 5 unit masing-

masing senilai Rp 40 juta. Serta penanganan bencana melalui APBD Kabupaten Kendal ada 10 unit masing-masing Rp 20 juta.

“Kemudian juga ada bantuan bencana di Wadas itu ada 3 unit senilai Rp 53 juta melalui BTT (bantuan tidak terduga), dan 1 unit dari Baznas Rp 50 juta,” lanjutnya.

Dirinya menegaskan, bantuan dan capaian pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman penduduk ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai upaya mewujudkan hunian dan lingkungan masyarakat layak.

“Serta memperbaiki wajah kawasan perumahan secara berkelanjutan di Kabupaten Kendal,” harapnya.

Sekdes Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kendal, Atik Setyawati mengatakan tahun ini ada sekitar 5 warga yang menerima bantuan RTLH dari Bankeupemdes senilai total Rp 100 juta.

“Pemdes Jambearum senang sekali warga kami mendapatkan bantuan ini. Walaupun ini sebagai stimulan tapi sangat membantu sekali, karena warga bisa mendapatkan rumah yang lebih baik dari yang sebelumnya,” ujarnya.

Ia mengaku tahun sebelumnya, Desa Jambearum telah mendapatkan bantuan serupa. Atik juga berharap, bantuan ini dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Lingkar.news)

### **Sumber Berita:**

1. <https://kabardaring.com/jateng/disperkim-kendal-tangani-782-rumah-tak-layak-huni-ini-rinciannya/>, “Disperkim Kendal Tangani 782 Rumah Tak Layak Huni, Ini Rinciannya”, tanggal 1 Juli 2024.
2. <https://lingkar.news/jateng/disperkim-kendal-tangani-782-rumah-tak-layak-huni-ini-rinciannya/>, “Disperkim Kendal Tangani 782 Rumah Tak Layak Huni, Ini Rinciannya”, tanggal 1 Juli 2024.

### **Catatan :**

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>7</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)